



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Supomo No. 33 Gunungsitoli

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 640/ 32 /K/PERKIM/2017**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
- b. bahwa guna melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup IKU adalah IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli.
- (2) IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli ini.

**BAB II**  
**PEMILIHAN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Pasal 3**

IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan IKU Dinas PERKIM sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*output*).

**Pasal 4**

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan :

- a. Dokumen RPJMD dan atau Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**Pasal 5**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 29 Desember 2017



**WIRNI ZEBUA, ST, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19650524 199703 2 002**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI  
 NOMOR : 640/ 32 /K/PERKIM/2017  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021**


<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN</b>	:	Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>TUGAS</b>	:	Melaksanakan urusan Pemerintahan Kota Gunungsitoli di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
<b>FUNGSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan, pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum dan bangunan gedung;</li> <li>b. Penataan, pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;</li> <li>c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;</li> <li>d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;</li> <li>e. Pelaksanaan administrasi Dinas;</li> <li>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Guungsitoli.</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Gunungsitoli	1. Tersedianya Lahan untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah 2. Tertatanya kawasan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah 3. Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran pemerintah	<b>Target Kinerja :</b>
		Tahun 2017 : 17% Tahun 2018 : 30% Tahun 2019 : 43% Tahun 2020 : 58% Tahun 2021 : 75%
		<b>Formulasi Pengukuran :</b>
		$\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung/Kantor yang dibangun pada tahun berkenan}}{\text{Total Kebutuhan Gedung kantor di Kota Gunungsitoli}} \times 100\%$
		<b>Sumber Data :</b>
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<b>Target Kinerja :</b>
		Tahun 2017 : 75% Tahun 2018 : 80% Tahun 2019 : 85% Tahun 2020 : 90% Tahun 2021 : 95%
		<b>Formulasi Pengukuran :</b>
		$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenan}}{\text{Total Jumlah ASN Dinas PERKIM}} \times 100\%$
		<b>Sumber Data :</b>
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas kawasan kumuh dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam hal perumahan	Tertatanya kawasan kumuh perkotaan dan tersedianya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<b>Target Kinerja :</b>
		Tahun 2017 : 10% Tahun 2018 : 15% Tahun 2019 : 20% Tahun 2020 : 25% Tahun 2021 : 30%
		<b>Formulasi Pengukuran :</b>
		Persentase Lingkunhan Permukiman Kumuh dan Rasio Rumah Layak Huni

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
		<b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Tertatanya lingkungan kawasan permukiman dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	<b>Target Kinerja :</b> Tahun 2017 : 22% Tahun 2018 : 36% Tahun 2019 : 52% Tahun 2020 : 70% Tahun 2021 : 90% <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah kawasan permukiman yang tertata dan jumlah infrastruktur yang terbangun <b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	<b>Target Kinerja :</b> Tahun 2017 : 10% Tahun 2018 : 20% Tahun 2019 : 35% Tahun 2020 : 50% Tahun 2021 : 70% <b>Formulasi Pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100\%$ <b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya sistim Pengelolaan Air Limbah Permukiman	Tersedianya sistin pengolahan air limbah Permukiman	<b>Target Kinerja :</b> Tahun 2017 : 19% Tahun 2018 : 31% Tahun 2019 : 45% Tahun 2020 : 59% Tahun 2021 : 75% <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah pengolahan air limbah permukiman



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
		<b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


**KEPALA DINAS,**  
**WIRNI ZEBUA, ST, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19650524 199703 2 002**